



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Siti Sadiyah Binti Santa.(Alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Anyar Rt.09/08 Kel.Karang Anyar  
Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat / Kp. Cicadas  
Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Ciampea Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Sadiyah Binti Santa. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Piyan Bin Anda.Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp. Cicadas Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Ciampea Kab.Bogor  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Piyan Bin Anda.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SITI SADIAH Binti SANTA dan PIYAN Bin ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ”, sebagaimana yang diatur dalam **Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **SITI SADIAH Binti SANTA dan PIYAN Bin ANDA** dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima ) Tahun di kurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan. Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka;
2. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Para Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa I SITI SADIAH Binti SANTA dan Terdakwa II PIYAN Bin ANDA Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib, atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022. Bertempat di rumah terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA di Kp. Cicadas Rt.02/01 Desa Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika gol I. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib sdr.Alim ( belum tertangkap) datang kerumah terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA di Kp. Cicadas Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Ciampea Kab.Bogor. Selanjutnya terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA mengatakan kepada sdr Alim bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. Alim menyetujuinya. Kemudia sdr.Alim mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam dapur rumah terdakwa Siti Sadiah Binti Santa dan setelah itu sdr.Alim pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa PIYAN Bin ANDA lewat di depan rumah Terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA, selanjutnya terdakwa SITI SADIAH kemudian memanggil Terdakwa PIYAN Bin ANDA dan mengajak Terdakwa PIYAN Bin ANDA untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terdakwa beli sebelumnya dari sdr.Alim dan terdakwa PIYAN Bin ANDA menyetujuinya dan kemudian memberikan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu kepada terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA dan Terdakwa SITI SADIAH kemudian hendak mengambil 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didapur rumahnya. Akan tetapi belum sempat para terdakwa memakai sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Terdakwa SITI SADIAH telah diketuk orang yang kemudian dibuka oleh terdakwa yang kemudian masuklah saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan saksi Ryan Lirian, yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah sekitar Kp. Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika dan warga tersebut menyebutkan ciri ciri orang yang menggunakan narkotika tersebut. Dan atas informasi tersebutlah maka para saksi kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan selanjutnya para saksi segera menuju rumah terdakwa SITI SADIAH yang kemudian para saksi mendapati para terdakwa yang saat itu akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa SITI SADIAH yang kemudian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dapur rumah terdakwa SITI SADIAH. Dan para saksi kemudian menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dijawab oleh para saksi bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Alim dengan cara membelinya seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), selanjutnya atas pengakuan para terdakwa tersebut, kemudia para saksi segera membawa para terdakwa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL 22DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika , Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0406 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0129 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan para terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika gol I**, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I SITI SADIAH Binti SANTA dan Terdakwa II PIYAN Bin ANDA Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 12.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022. Bertempat di rumah terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA di Kp. Cicadas Rt.02/01 Desa Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak dan melawan hukum **melakukan pemufakatan jahat memiliki, membawa, menyimpan,**





**dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** -

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib terdakwa PIYAN Bin ANDA lewat di depan rumah Terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA, selanjutnya terdakwa SITI SADIAH kemudian memanggil Terdakwa PIYAN Bin ANDA dan mengajak Terdakwa PIYAN Bin ANDA untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terdakwa beli sebelumnya dari sdr.Alim dan terdakwa PIYAN Bin ANDA menyetujuinya dan kemudian memberikan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu kepada terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA dan Terdakwa SITI SADIAH kemudian hendak mengambil 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didapur rumahnya. Akan tetapi belum sempat para terdakwa memakai sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Terdakwa SITI SADIAH telah diketuk orang yang kemudian dibuka oleh terdakwa yang kemudian masuklah saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan saksi Ryan Larian, yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah sekitar Kp. Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika dan warga tersebut menyebutkan ciri ciri orang yang menggunakan narkotika tersebut. Dan atas informasi tersebutlah maka para saksi kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya para saksi segera menuju rumah terdakwa SITI SADIAH yang kemudian para saksi mendapati para terdakwa yang saat itu akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa SITI SADIAH yang kemudian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didapur rumah terdakwa SITI SADIAH. Dan para saksi kemudian menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dijawab oleh para saksi bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Alim dengan cara membelinya seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), selanjutnya atas pengakuan para terdakwa tersebut, kemudia para saksi segera membawa para terdakwa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL 22DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0406 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,0129 gram, adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan para terdakwa dalam hal hukum **memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I**, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A YUDHA BIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.15 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja nya yaitu DANI SETIAWAN dan RYAN LERIAN telah menangkap Para Terdakwa didalam rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) yang beralamat di Kp. Cicadas Rt.02/01 Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor dikarenakan kedapatan memiliki narkotika golongan I,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai didapur rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada saksi bahwa di wilayah Kp.Cicadas Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerjanya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang diduga sebagai pelakunya yaitu terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ALIM,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ALIM adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RYAN LERIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.15 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja nya yaitu DANI SETIAWAN dan A YUDHA BIRAN telah menangkap Para Terdakwa didalam rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) yang beralamat di Kp. Cicadas Rt.02/01 Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor dikarenakan kedapatan memiliki narkoba golongan I,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai dapur rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada saksi bahwa di wilayah Kp.Cicadas Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerjanya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang diduga sebagai pelakunya yaitu terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ALIM,
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ALIM adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekitar jam 12.15 Wib di rumah terdakwa di Kp.Cicadas Rt.02/01 Ds. Cicadas Kec. Ciampea Kab.Bogor bersama dengan terdakwa yang bernama terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) ketika hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan dibeli oleh Terdakwa dengan patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dibeli dari sdr. ALIM seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantar langsung oleh sdr. ALIM kerumah terdakwa di Kp.Cicadas Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) sudah 2 kali patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ALIM, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa PIYAN Bin ANDA (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekitar jam 12.15 Wib di Kp.Cicadas Rt.02/01 Ds. Cicadas Kec. Ciampea Kab.Bogor di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) ketika hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan dibeli oleh Terdakwa dengan patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dibeli dari sdr. ALIM seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) (Alm) memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) karena kedua terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) sudah 2 kali patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ALIM, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk dapat mengkonsumsi ataupun memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL 22DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0406 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0129 gram, adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,16 gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru,  
No.Imei:860703059079895;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.15 Wib Saksi RYAN LERIAN, bersama saksi A YUDHA BIRAN dan DANI SETIAWAN telah menangkap Para Terdakwa didalam rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) yang beralamat di Kp. Cicadas Rt.02/01 Ds.Cicadas Kec.Ciampea Kab.Bogor dikarenakan kedapatan memiliki narkoba golongan I,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Pra Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai didapur rumah milik terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan terdakwa PIYAN Bin ANDA (Alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ALIM,
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ALIM adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL 22DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba , Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0406 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0129 gram, adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana ( *dader* ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini **Terdakwa I bernama SITI SADIAH Binti SANTA (Alm) dan Terdakwa II. PIYAN Bin ANDA (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya ( *verstandelijke vermogens* ) atau sakit jiwa ( *zeekelijke storing der verstandelijke vermogens* ) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa ( *overmacht* ) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “memiliki”, yang mana pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0406 gram dikarenakan sebelum tertangkap atau diamankan oleh aparat kepolisian Terdakwa I telah lebih dahulu melakukan transaksi dengan saudara ALIM untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian narkotika tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dan Terdakwa II, sehingga dalam hal ini kepemilikan sabu yang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa Sadiyah oleh saksi A Yudha Biran dan Ryan Lirian adalah kepemilikan bersama ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi





Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan hal itu bukan hanya baru sekali dilakukan dikarenakan sebelumnya tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli secara patungan kepada saudara ALIM;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL 22DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0406 gram dan setelah ditimbang sisa barang bukti seberat 0,0129 gram, adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan narkotika golongan I dalam artian melakukan peneliatian yang berhubungan dengan narkotika golongan I, sehingga dalam hal ini kepemilikan sabu yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kepemilikan yang tidak berijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "Memiliki" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian preskursor Narkotika Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau bahan kimia atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bila kepemilikan satu paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan II yang diperoleh dari saudara ALIM dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah merencanakan akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama adalah perbuatan melanggar hukum. dikarenakan seharusnya ketika seseorang hendak melakukan kejahatan atau kesalahan sudah semestinya pihak yang mengetahui mencegah agar tidak terjadi perbuatan tersebut. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang sepakat melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini adanya kesepakatan Para terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru warna biru, No.Imei:860703059079895 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,16 gram adalah merupakan narkoba yang dilarang peredarannya untuk dikonsumsi maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **SITI SADIAH Binti SANTA** dan Terdakwa II. **PIYAN Bin ANDA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SITI SADIAH Binti SANTA** dan Terdakwa II. **PIYAN Bin ANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,16 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, No.Imei:860703059079895;Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H. , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Amran S Herman, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi tertanggal 5 Juli 2022, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Cbi